



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan  
Jl. Serasan Seandanan No. 01 Muaradua 32211  
Telp dan SMS Pengaduan : 0852 0000 0000 email : dpmp2tspokus@gmail.com

N<sup>o</sup> 002318

**PERSETUJUAN  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
NOMOR : 503/ 100 /PIDPSN/DPMP2TSP/2019**

**Pertimbangan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
4. Permohonan yang bersangkutan tanggal, 30 Oktober 2019 dengan melampirkan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan:

**" PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL "**

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| a. Nama                  | : | DAYNE INTAN YUVESA  |
| b. Tempat, Tanggal Lahir | : | Pemalang, 06 September 1996   |
| c. Alamat                | : | Tangsi Atas Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua<br>Kab. Ogan Komering Ulu Selatan     |
| d. Perusahaan            | : | KB. CAHAYA ISLAMI   |
| e. Jenis Usaha           | : | Izin Operasional Pendidikan   |
| f. Lokasi Usaha          | : | Jl. Muaradua Kisam Desa Negeri Batin Baru Kec. Buay<br>Runjung Kab. OKU Selatan |
| g. Nomor Induk Berusaha  | : | 9120117170118   |
| h. Tanggal               | : | 01 November 2019  |

Dikeluarkan di Muaradua  
pada tanggal 01 November 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

**HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196610311996121001





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : KB. CAHAYA ISLAMI  
Nomor Induk Berusaha : 9120117170118  
Alamat Perusahaan : Jl. Muaradua Kisam, Desa.Negeri Batin Baru, Kecamatan Buay Runjung, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan  
Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya  
Kode KBLI : 85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 1 November 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*





# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara (LPP) berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : KB CARAYA ISLAND  
Nomor Induk Berusaha : 0120117170114  
Alamat Perusahaan : Jl. Muaraha Kiam  
Nama KBLJ : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
SWASTA RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL  
Kode KBLJ : 85132  
Lokasi Usaha :  
- Alamat : Jl. Muaraha Kiam  
- Desa/Kelurahan : Negeri Batin Baru  
- Kecamatan : Buar Ranjung  
- Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ulu Selatan  
- Provinsi : Sumatera Selatan

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan TELAH berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 8 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atau dapat pula dari portal usaha, kelurahan dan kecamatan atau data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tertera dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pemilik usaha sebagaimana.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : KB. CAHAYA ISLAMI  
Nomor Induk Berusaha : 9120117170118  
Alamat Perusahaan : Jl. Muaradua Kisam, Desa.Negeri Batin Baru, Kecamatan Buay Runjung, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan  
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal  
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 1 November 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**  
**9120117170118**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	:	KB. CAHAYA ISLAMI
Alamat Usaha	:	Jl. Muaradua Kisam, Kel. Negeri Batin Baru, Kec. Buay Runjung, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Prop. Sumatera Selatan
NPWP	:	93.211.734.4-302.000
Nomor Telepon	:	82311351900
Nomor Fax	:	-
Email	:	avesakbar7@gmail.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	:	85139, 85132
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 01 November 2019  
Perubahan ke-1



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*